



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan efektifitas kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan mengoptimalkan jam kerja, perlu mengubah ketentuan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2018) diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (8) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menaati ketentuan hari kerja dan jam kerja.

- (2) Hari kerja Perangkat Daerah ditetapkan 5 (lima) hari atau 6 (enam) hari kerja, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 jam 30 menit per minggu diluar jam istirahat.
- (3) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at, sedangkan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja dimulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (4) Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, adalah sebagai berikut :
- a. Senin sampai dengan Kamis :
Masuk Kerja: Pukul 07.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
Pulang Kerja: Pukul 16.00 WIB
 - b. Jum'at :
Masuk Kerja: Pukul 07.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB
Pulang Kerja: Pukul 16.00 WIB
- (5) Jam kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, adalah sebagai berikut :
- a. Senin sampai dengan Kamis :
Masuk Kerja: Pukul 07.00 WIB
Pulang Kerja: Pukul 14.00 WIB
(tanpa istirahat)
 - b. Jum'at :
Masuk Kerja: Pukul 07.00 WIB
Pulang Kerja: Pukul 11.00 WIB
(tanpa istirahat)
 - c. Sabtu :
Masuk Kerja: Pukul 07.00 WIB
Pulang Kerja: Pukul 12.30 WIB
(tanpa istirahat)

- (6) Hari kerja dan jam kerja bagi Perangkat Daerah yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat atau pelayanan dengan jam kerja 24 (dua puluh empat) jam, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah masing-masing dengan sistem penjadwalan dan menyesuaikan ketentuan jumlah jam kerja sebagai berikut :
- a. 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari.
- (7) Jam kerja Pegawai ASN dalam perangkat daerah yang menerapkan pembagian jam kerja dengan sistem shift diatur sebagai berikut :
- a. Shift Pagi :
Jam 07.00 – 14.00 WIB
(sudah termasuk istirahat)
 - b. Shift Siang :
Jam 14.00 – 20.00 WIB
(sudah termasuk istirahat)
 - c. Shift Malam :
Jam 20.00 – 07.00 WIB
(sudah termasuk istirahat)
- (8) Jam kerja Pegawai ASN dalam perangkat daerah yang menerapkan pembagian jam kerja dengan sistem shift bebas dalam 1 (satu) hari jumlah jam kerja 7 (tujuh) jam dihitung setelah jam masuk kerja.
- (9) Pegawai ASN dengan sistem shift sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan libur paling banyak 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan bagi Pegawai yang :
- a. mengikuti diklat;
 - b. tugas belajar;
 - c. menghadiri rapat, perjalanan dinas, dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan;
 - d. menjadi Kepala Desa; dan

e. diperbantukan/ditugaskan pada instansi vertikal.

(11) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(12) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), disesuaikan dengan Pegawai ASN yang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP.19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 1